

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Masalah

Modernisasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sekarang ini telah membawa dampak positif sekaligus dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa alasan yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan yaitu, karena tindakan prostitusi yang ada di Indonesia semakin merajalela. Bahkan ditengah pandemi Covid-19 ini masih ada beberapa orang yang nekat melakukan prostitusi demi menghidupi kebutuhan hidupnya agar bertahan hidup dikala masa krisis pandemi Covid-19 ini (Net TV, 2021). Lebih dari 90 tempat lokalisasi prostitusi tersebar diseluruh pelosok diberbagai daerah (Yuyung, 2019).

Prostitusi tidak lagi bersifat *konvergen* (terkonsentrasi pada satu tempat seperti halnya lokalisasi) namun justru lebih bersifat *divergen* (yakni menyebar secara sporadis dengan berbagai medium). Kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual atau menjajakan. Dapat disimpulkan bahwa prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. Pelacuran merupakan ancaman terhadap *sex morality*, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan kaum wanita, dan bahkan menjadi *problem* bagi pemerintah lokal. Pada beberapa negara terdapat juga pelacuran yang teratur di bawah pengawasan pemerintah dan berhasil di lokalisasi. Ada pelacur-pelacur yang hidup dari pelacuran sebagai mata pencaharian, ada yang hanya kadang-kadang saja praktek. Ada pelacur-pelacur yang menyediakan tubuhnya untuk setiap orang, juga ada yang disebut “*demi mondaines*” (pelacur tingkat atasan) dan “*amtrices*”, yang menyerahkan tubuhnya hanya kepada beberapa orang saja (Yuyung, 2019).

Prostitusi merupakan istilah yang sudah lama keberadaannya, dapat dianggap sebagai salah satu bentuk aktivitas sosial negatif yang berupa perilaku seksual yang

melanggar norma maupun moral masyarakat. Banyak ahli yang telah mendefinisikan prostitusi, sebagian besar beranggapan bahwa prostitusi itu adalah perilaku wanita melakukan hubungan seksual dengan laki-laki secara berulang dan bergantian di luar pernikahan untuk mendapatkan jasa atau uang. Ada yang berpendapat bahwa prostitusi mengandung sifat *ambivalen*, di satu sisi prostitusi merupakan perbuatan yang tercela, namun di sisi lain dianggap justru sebagai suatu yang menguntungkan, bahkan ada yang menganggap bahwa prostitusi sebagai salah satu sektor yang mendukung perkembangan industri pariwisata. Prostitusi manifes adalah prostitusi yang menggunakan tempat transaksi sifatnya tetap, jelas dan tidak berubah sehingga konsumen mengetahui keberadaan tempat dan perempuannya tidak berpindah dalam waktu cepat. Prostitusi laten adalah prostitusi yang dilakukan secara tersamar dengan *altering identity* maupun mengubah alih fungsi tempat. Pelacur laten adalah pelaku seks yang menjual tubuhnya tetapi tidak secara terang-terangan maupun tidak dijadikan pekerjaan tetap. Dikatakan prostitusi laten yakni menyamarkan kerja individu maupun tempatnya seolah-olah bukan prostitusi dengan kerja perempuan berkaitan dengan hiburan ataupun relaksasi (Yuyung, 2019).

Jakarta memiliki 1.799 tempat hiburan, sejumlah 898 di antaranya bersinggungan dengan klub malam, diskotik, sauna, spa dan karaoke yang tersebar di 70-80 lokasi. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 menunjukkan ada 1.427 tempat hiburan yang berizin, meliputi karaoke, tempat pijat, klub malam, diskotik maupun sauna. Beberapa tempat hiburan terintegrasi dalam satu *mega-entertainment* yang menggabungkan hotel, restoran, *live music*, spa, karaoke, bar dan diskotik. Sebagian besar menyediakan layanan prostitusi. Tersebar di sejumlah kawasan : Jl. Hayam Wuruk, Mangga Besar, Kelapa Gading, Ancol, Lokasari, Daan Mogot (Yuyung, 2019).

Berdasarkan dari berita harian CNNIndonesia.com, pada tahun 2018. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah lokalisasi paling banyak di dunia. Bahkan, total ada 40 ribu pekerja seks komersial menghuni lokalisasi tersebut. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

dan Korban Perdagangan Orang Kemensos Sonny Manalu mengatakan sejak tahun 2013, telah berdiri 168 lokalisasi di 24 Provinsi dan 76 Kabupaten/Kota. Data tersebut dihimpun dari Dinas Sosial seluruh Provinsi dan berbagai sumber. Di Jawa Timur sudah 54 lokalisasi sudah ditutup. Sejak 2013 hingga saat ini, pemerintah telah menutup 122 dari 168 lokalisasi yang antara lain tersebar di Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Berdasarkan dari berita harian CNNIndonesia.com, pada tahun 2019. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial (Kemensos), Waskito Budi Kusumo menyebutkan telah menutup 160 lokalisasi selama periode 2016-2019. Setelah usai melakukan deklarasi penutupan dan pemulangan 54 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) lokalisasi Karang Dempel di Kota Kupang. Waskito menerangkan sebetulnya target Kemensos adalah 168 lokalisasi yang ditutup. Lokalisasi Karang Dempel yang berlokasi 15 km arah barat Kota Kupang dan dekat dengan Kawasan Pelabuhan Tenau Kupang merupakan lokalisasi terbesar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dihuni lebih kurang dari 400 PSK. Waskito mengatakan lokalisasi Karang Dempel di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang merupakan lokalisasi yang ke-160 yang ditutup pemerintah.

Kementerian Sosial pada tahun 2012 mencatat ada 161 lokalisasi di Indonesia, Sebagian diantaranya sudah ditutup. Data tersebut dikutip Detik.com, pada tahun 2014. Jumat pada tanggal 20 Juni tahun 2014, terdapat 19 provinsi di Indonesia yang memiliki lokalisasi. Di setiap Provinsi jumlahnya bervariasi, diantaranya hanya terdapat satu lokalisasi saja namun terdapat juga yang jumlahnya puluhan. Jawa Timur menempati ranking pertama dalam jumlah lokalisasi dengan 53 tempat yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota. Seiring berjalannya waktu, sebanyak 20 lokalisasi sudah ditutup. Khususnya di Kota Surabaya, dari 6 tempat lokalisasi yang terdaftar semuanya sudah ditutup, terakhir adalah Dolly dan Jarak. Kabupaten Banyuwangi yang pernah memiliki 8 lokalisasi, kini juga sudah habis. Di Jawa Barat, dari 13 lokalisasi hingga tahun 2012 baru 2 lokalisasi yang ditutup, yakni Saritem dan Gardujati. Namun dilansir dari website resmi Kemensos pada tahun 2014 setelah penutupan, aktivitas prostitusi masih terlihat di lokalisasi

tersebut (Murdiyanto, 2019). Menurut data Kemensos RI, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Kemensos berhasil mensupport penutupan 118 lokalisasi dengan merehabilitasi dan memulangkan 20.000 lebih penghuni lokalisasi tersebut. Dari total jumlah 168 lokalisasi prostitusi, yang sudah ditutup berjumlah 118 lokalisasi dan saat ini tersisa 41 lokalisasi yang masih belum ditutup.

Jumlah PSK dan tempat prostitusi (lokalisasi) di Indonesia sebelum ada kebijakan penutupan oleh Kementerian Sosial cenderung meningkat (Kementerian Sosial RI Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial: 12 Maret Tahun 2015). Menurut data Kemensos (2015), jumlah PSK di Indonesia sebanyak 64.435 orang yang menyebar di 168 lokalisasi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada bulan Oktober 2016, jumlah lokalisasi sebanyak 143 dengan penghuni (PSK) sebanyak 19.726 orang yang menyebar ke seluruh Indonesia. Kondisi lokalisasi yang belum ditutup sebanyak 18 lokalisasi, penutupan dilakukan oleh pemerintah daerah sebanyak 54 lokalisasi, sedangkan penutupan dengan *support* penuh Kementerian Sosial sebanyak 62 lokalisasi (Dirjen Rehsos:2016).

Dilansir dari berita harian Detiknews, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 80 kasus prostitusi anak dari Januari sampai September 2018. Jumlah itu paling banyak di antara kasus *human trafficking* dan eksploitasi anak. Berdasarkan ucapan dari Komisioner KPAI Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi Anak Ai Maryati Solihah, anak dengan korban prostitusi sebanyak 80 kasus, korban eksploitasi pekerja 75 kasus, anak korban eksploitasi seks komersial anak 57 kasus, dan anak korban *human trafficking* 52 kasus. Pada akhirnya, jumlah keseluruhan terdapat 264 kasus. Direktur RSTS & KPO Sonny W. Manalu mengatakan, melakukan penutupan terhadap 118 lokalisasi hanya dalam jangka waktu 4 tahun bukanlah pekerjaan yang mudah. Berkat komitmen yang tinggi dari Menteri Sosial RI serta didukung ketekunan dan kerja keras dari tim Direktorat RSTS & KPO bekerjasama dengan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial serta partisipasi aktif dari *stakeholder* terkait, 118 lokalisasi tersebut berhasil ditutup dan sisa sebanyak 41 lokalisasi yang masih beroperasi, akan ditutup paling lambat tahun 2019. Dilansir dari website Kemensos.go.id pada tanggal 12 Januari 2018 Sonny menambahkan, dari 118 lokalisasi yang berhasil ditutup paling banyak adalah di

Jawa Timur yakni sebanyak 53 lokalisasi, di mana puncaknya adalah ketika bersama-sama Walikota Surabaya Tri Rismaharini berhasil menutup lokalisasi Dolly yang merupakan lokalisasi terbesar di Asia.

Sebuah riset lembaga peneliti aktivitas pasar gelap, *Havocscope*, menghimpun data 12 negara teratas yang warganya paling banyak berbelanja prostitusi dalam hitungan per tahun. Indonesia masuk satu di antaranya dengan pengeluaran di bidang esek-esek sebesar USD 2,25 miliar atau sekitar Rp 30 triliun per tahun. Di Indonesia, praktik pelacuran dilakukan secara gelap. Meski dianggap sebagai kejahatan moral, aktivitas prostitusi di Indonesia tersebar luas. UNICEF memperkirakan, 30% pelacur perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Tidak hanya itu mucikari yang masih berusia remaja. Akhir-akhir ini bahkan marak pemberitaan tentang artis-artis Indonesia yang juga bekerja di sektor prostitusi. Sedangkan menurut LSM Rehabilitasi Tuna Susila secara umum jumlah prostitusi di dalam area lokalisasi diperkirakan berjumlah 56.000 sedang jumlah prostitusi di luar lokalisasi di prediksi berjumlah 3 kali lipat, artinya lebih dari 150.000 (Koransindo.com, 29/02/16).

Pemerintah telah mendirikan lembaga-lembaga rehabilitasi atau panti-panti sosial di beberapa tempat. Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya salah satunya, merupakan lembaga yang menangani masalah Wanita Tuna Susila yang berada di wilayah Jakarta Timur. Lembaga ini mempunyai model organisasi yang memiliki kekuatan yang disusun dalam kesatuan mental spiritual dan fisik material di bawah satu pimpinan, sehingga akan dapat melaksanakan tugasnya, serta program-program kegiatannya berada di bawah tanggung jawab langsung Kementerian Sosial RI (Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial).

Pelaku kegiatan prostitusi atau pelacuran dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS), Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur. Kartini Kartono (1992) menyebutkan bahwa prostitusi terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu: ketiadaan undang-undang yang melarang pelacuran, sedangkan yang dilarang dan diancam hukuman adalah praktek germo (Pasal 296 KUHP) dan mucikari (Pasal 506 KUHP) dan adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan

kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan (Kenedi, 2017). Seseorang yang terjun ke dunia prostitusi akan merasa kesulitan beradaptasi dan pada gilirannya menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri dan berakibat pada pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri demi kepentingan pribadi. Hal itu terjadi karena adat istiadat dan kebudayaan pada suatu wilayah mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksi sosial terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Sehingga tingkah laku yang dianggap tidak cocok melanggar norma dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial (Puteri dan Pujihartati, 2016). Pada dasarnya mereka adalah manusia biasa yang ingin mendapatkan penghormatan seperti para wanita pada umumnya di masyarakat yang dihormati, disayangi, dicintai dan berperilaku normal, namun karena perbuatan mereka yang tidak bermoral maka mereka menjadi sampah masyarakat yang hina dan menjadi musuh bagi masyarakat (Novaldi, 2019).

Konsep diri bukan merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir melainkan terbentuk dikarenakan pengalamannya. Konsep diri terbentuk karena adanya sosialisasi dan interaksi seseorang dengan orang sekitarnya. Apa yang dipersepsikan seseorang tentang dirinya, tidak lepas dari struktur, peran dan status sosial yang disandang orang tersebut. Struktur, peran dan status merupakan gejala yang dihasilkan dari adanya sosialisasi dan interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok (Novaldi, 2019). Konsep diri merupakan penentu sikap individu dalam bertingkah laku, artinya apabila individu cenderung berpikir akan berhasil, maka hal ini merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat individu menuju kesuksesan. Sebaliknya jika individu berpikir akan gagal, maka hal ini sama saja mempersiapkan kegagalan bagi dirinya (Putri dan Pujihartati, 2016).

Konsep diri adalah keyakinan spesifik yang dengan keyakinan tersebut manusia mampu mendefinisikan dirinya dalam bentuk skema diri. Skema adalah cetakan mental yang membuat manusia dapat mengenali dunianya. Konsep diri tidak hanya skema diri tentang siapa manusia itu namun akan menjadi apa manusia

nantinya yaitu kemungkinan diri. Kemungkinan diri merupakan visi-visi mengenai yang diimpikan oleh manusia seperti diri yang kaya, kurus, dicintai, dan mencintai. Kemungkinan diri juga meliputi diri yang ditakutkan seperti diri yang pengangguran, tidak dicintai, gagal secara akademis dan lain-lain (Myers, 2012).

Hardy dan Heyes (1988) dalam Sobur (2013) menjelaskan konsep diri terbentuk dalam waktu yang lama dan pembentukan diri ini tidak bisa diartikan bahwa reaksi yang tidak biasa dari seseorang dapat mengubah konsep diri. Sobur (2013) juga menyebutkan konsep diri dasarnya tersusun atas berbagai tahapan, yang paling dasar adalah konsep diri primer yaitu terbentuk atas dasar pengalamannya dari lingkungan terdekatnya (lingkungan rumahnya sendiri) dan berikutnya konsep diri sekunder, konsep diri ini banyak diterima dari konsep diri primer, hubungan yang luas yang diterima orang lain di luar lingkungan rumahnya akan memperoleh konsep diri yang baru dan berbeda dari apa yang sudah terbentuk dalam lingkungan rumahnya.

Persepsi diri adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu untuk mengenal, mengidentifikasi dan menyatakan sikap, emosi dan berbagai keadaan lain dalam dirinya sendiri. Persepsi diri dapat muncul dari pengamatan terhadap tingkah laku diri sendiri dan juga pengamatan terhadap orang lain atau lingkungan sekitar. Hal ini menegaskan bahwa orang mengembangkan sikap mereka dengan mengamati perilaku mereka sendiri dan menyimpulkan sikap apa yang menjadi penyebabnya (Bem D.J, 1967). Seorang individu mulai memiliki persepsi diri dari usia dini, tetapi hal tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus diajarkan individu lain, misalnya seperti orang tua (Bem, 1972). Seorang anak diajarkan untuk mengidentifikasi dan membedakan benda-benda dan kejadian disekitarnya dan menamainya dengan nama yang berbeda. Sehingga ia bisa membedakan apakah sesuatu yang ia rasakan itu baik atau buruk. Begitupun ketika ia menginjak usia dewasa, seorang individu dapat memiliki persepsi diri tertentu dengan mengamati tingkahlakunya sendiri maupun karena ada pengaruh dari luar dirinya atau lingkungan sekitarnya (Husnayaini, 2016).

Persepsi merupakan proses informasi dalam diri kita untuk mengenali atau membuat kita menjadi tahu dan mengerti hal-hal yang kita hadapi. Seseorang dapat

saja melakukan persepsi yang keliru atau berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan kesulitan bagi yang bersangkutan. Tetapi di lain pihak, persepsi dapat membantu kita dalam menghadapi berbagai macam situasi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya pada diri manusia terdapat suatu kebutuhan yang kuat untuk mengenali hal-hal yang ditemui atau dihadapi (Suwarno, 2009).

Berdasarkan dari uraian diatas, maka diperlukan pengkajian dan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang bagaimana konsep diri dan persepsi wanita pekerja seks komersial terkait tindakan prostitusi. Maka dari itu, penulis membuat penelitian yang berjudul **“Konsep Diri dan Persepsi Diri Wanita Pekerja Seks Komersial”**.

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pembentukan konsep diri wanita pekerja seks komersial.
2. Konsep diri dan persepsi diri wanita pekerja seks komersial.
3. Kaitan antara konsep diri dan persepsi diri dengan pemberdayaan.
4. Kaitan antara konsep diri dan persepsi diri dengan HAM.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah untuk dipahami dan tidak terlalu melebar serta meluas, maka penelitian ini dibuat suatu batasan. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada **“Konsep Diri dan Persepsi Diri Wanita Pekerja Seks Komersial”**.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi tindakan prostitusi?



2. Masalah apa saja yang ditimbulkan dari tindakan prostitusi?
3. Bagaimanakah konsep diri dan persepsi diri wanita pekerja seks komersial?
4. Bagaimanakah kaitannya antara konsep diri dan persepsi diri dengan pemberdayaan?
5. Bagaimanakah kaitannya antara konsep diri dan persepsi diri dengan HAM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

- 1) Mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi tindakan prostitusi.
- 2) Mengetahui apa saja masalah yang ditimbulkan dari tindakan prostitusi.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana konsep diri dan persepsi diri wanita pekerja seks komersial.
- 4) Mengetahui kaitan antara konsep diri dan persepsi diri dengan pemberdayaan.
- 5) Mengetahui kaitan antara konsep diri dan persepsi diri dengan HAM.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

- Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial khususnya terkait dengan konsep diri dan persepsi diri wanita pekerja seks komersial.
- Menjadi sumber informasi bagi penelitian, terkait konsep diri dan persepsi diri wanita pekerja seks komersial.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta menjadi edukasi dan koreksi perihal konsep diri dan persepsi diri wanita pekerja seks komersial.
- Dapat bermanfaat sebagai pengembangan kebijakan terhadap konsep diri dan persepsi diri wanita pekerja seks komersial.